



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Sugiarto Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Rejoagung RT 22 RW 05 Kec. Sumber Wringin
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rio Sugiarto Bin Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Sugiarto bin Sugiono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rio Sugiarto bin Sugiono selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot masing-masing tanaman tinggi 28 cm, 1 tanaman 10 cm dan 1 tanaman tinggi 8 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa Rio Sugiarto bin Sugiono pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Rejoagung RT 22 RW 05 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama sekira pada bulan Juli 2019 yang lalu Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Yir untuk membeli daun ganja karena Terdakwa tidak tahu membeli dimana, kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Yir ke Bondowoso menemui Khairul Anwar (perkara terpisah), namun saat akan sampai Terdakwa disuruh turun dijalan menunggu agak jauh, kemudian sdr. Yir menemui Khairul Anwar didepan rumahnya untuk membeli ganja dengan keuangan sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan didapat 3 (tiga) linting, kemudian sekira 40 (empat puluh) hari yang lalu Terdakwa ingin membeli lagi ganja kepada Khairul Anwar dengan uang sejumlah Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah), namun sebelum Terdakwa pakai terlebih dahulu Terdakwa lainkan bijinya dan biji-biji yang Terdakwa lainkan kemudian Terdakwa tanam di lereng sungai milik perhutani di daerah Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, setelah beberapa hari Terdakwa lihat ternyata ada 3 (tiga) pohon yang hidup sehingga Terdakwa pelihara dan ada juga yang tidak sehat dan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pelihara di pot, dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa melihat tanaman ganja yang di lereng sungai ternyata ada daun paling bawah yang kering sehingga Terdakwa ambil dan untuk Terdakwa hisap sendiri, dan sekitar 4 (empat) hari yang lalu selain 1 (satu) tanaman yang Saksi ambil dari sungai tersebut Terdakwa juga menabur beberapa biji di pot sebelah rumahnya dan ada 2 (dua) pohon yang tumbuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) pohon, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 datang petugas Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah dan petugas menemukan 3 (tiga) pohon atau tanaman ganja yang Terdakwa sembunyikan dibawa tanaman sirih didepan rumah Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Bondowoso untuk di proses selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.:11320/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa benar seperti tersebut dalam (I) adalah benar biji ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa Rio Sugiarto bin Sugiono pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2019, atau masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Rejoagung RT 22 RW 05 Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada bulan Juli 2019 yang lalu Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Yir untuk membeli daun ganja karena Terdakwa tidak tahu membeli dimana, kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Yir ke Bondowoso menemui Khairul Anwar (perkara terpisah), namun saat akan sampai Terdakwa disuruh turun di jalan menunggu agak jauh, kemudian sdr. Yir menemui Khairul Anwar didepan rumahnya untuk membeli ganja dengan keuangan sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan didapat 3 (tiga) linting, kemudian sekira 40 (empat puluh) hari yang lalu Terdakwa ingin membeli lagi ganja kepada Khairul Anwar dengan uang sejumlah Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah), namun sebelum Terdakwa pakai terlebih dahulu Terdakwa lainkan bijinya dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw



biji-biji yang Terdakwa lainkan kemudian Terdakwa tanam di lereng sungai milik perhutani di daerah Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, setelah beberapa hari Terdakwa lihat ternyata ada 3 (tiga) pohon yang hidup sehingga Terdakwa pelihara dan ada juga yang tidak sehat dan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pelihara di pot, dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa melihat tanaman ganja yang di lereng sungai ternyata ada daun paling bawah yang kering sehingga Terdakwa ambil dan untuk Terdakwa hisap sendiri, dan sekitar 4 (empat) hari yang lalu selain 1 (satu) tanaman yang Saksi ambil dari sungai tersebut Terdakwa juga menabur beberapa biji di pot sebelah rumahnya dan ada 2 (dua) pohon yang tumbuh, sehingga di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) pohon, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 datang petugas Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah dan petugas menemukan 3 (tiga) pohon atau tanaman ganja yang Terdakwa sembunyikan dibawa tanaman sirih didepan rumah Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Bondowoso untuk di proses selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.: 11320/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa benar seperti tersebut dalam (I) adalah benar biji ganja, (semua bagian dari tanaman termasuk akar, batang, daun dan biji), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Istiqlal

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Rejoagung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah menangkap Terdakwa karena diduga telah membeli narkotika golongan satu jenis daun ganja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Desa Rejo agung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah terjadi penyagunaan narkoba, sehingga Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan yang kemudian diketahui bahwa Rio Sugiarto menanam, memlihara narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Rio diketahui menanam ganja sebanyak 3 tanaman dengan rincian 1 tanaman tinggi 28 cm, tangka 11 dan 2 tanaman tinggi sekira 10 cm tangka 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rio bahwa tanaman ganja tersebut berumur kurang lebih 1bulan, sedangkan tanaman yang masih kecil masih beberapa hari karena baru di tabur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengamankan Hairul Anwar yang bersangkutan mengaku telah menjual; ganja kepada orang yang bernama Hayir alamat Sumberwringin Bondowoso, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan daun dan bibit ganja di lemari ruang tamu rumahnya sehingga kami yakin bahwa Terdakwa Rio mendapatkan bibit ganja dari Hairul Anwar dan kemudian Saksi amankan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Rio dan Hairul Anwar membeli daun ganja sebanyak 2 kali yang pertama sekira 3 bulan yang lalu dan yang kedua sekira 40 hari yang lalu;
- Bahwa Saksi berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot masing-masing tanaman tinggio 28 cm, 10 cm dan tinggi 8 cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ardiyan Pandu

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Rejoagung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah menangkap Terdakwa karena diduga telah membeli narkoba golongan satu jenis daun ganja;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Desa Rejo agung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah terjadi penyagunaan narkoba, sehingga Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw



kemudian diketahui bahwa Rio Sugiarto menanam, memlihara narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja,

- Bahwa Terdakwa Rio diketahui menanam ganja sebanyak 3 tanaman dengan rincian 1 tanaman tinggi 28 cm, tangka 11 dan 2 tanaman tinggi sekira 10 cm tangka 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rio bahwa tanaman ganja tersebut berumur kurang lebih 1 bulan, sedangkan tanaman yang masih kecil masih beberapa hari karena baru di tabur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengamankan Hairul Anwar yang bersangkutan mengaku telah menjual; ganja kepada orang yang bernama Hayir alamat Sumberwringin Bondowoso, dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan daun dan bibit ganja di lemari ruang tamu rumahnya sehingga kami yakin bahwa Terdakwa Rio mendapatkan bibit ganja dari Hairul Anwar dan kemudian Saksi amankan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Rio dan Hairul Anwar membeli daun ganja sebanyak 2 kali yang pertama sekira 3 bulan yang lalu dan yang kedua sekira 40 hari yang lalu;
- Bahwa Saksi berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot masing-masing tanaman tinggio 28 cm, 10 cm dan tinggi 8 cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi Hairul Anwar bin Sutarjo

- Bahw pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Rejoagung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah menangkap Terdakwa karena diduga telah membeli narkotika golongan satu jenis daun ganja;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 Saksi mendapat informasi bahwa di daerah Desa Rejo agung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah terjadi penyagunaan narkotika, sehingga Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan yang kemudian diketahui bahwa Rio Sugiarto menanam, memlihara narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja,
- Bahwa Terdakwa Rio diketahui menanam ganja sebanyak 3 tanaman dengan rincian 1 tanaman tinggi 28 cm, tangka 11 dan 2 tanaman tinggi sekira 10 cm tangka 1;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rio bahwa tanaman ganja tersebut berumur kurang lebih 1 bulan, sedangkan tanaman yang masih kecil masih beberapa hari karena baru di tabur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengamankan Hairul Anwar yang bersangkutan mengaku telah menjual; ganja kepada orang yang bernama Hayir alamat Sumberwringin Bondowoso, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan daun dan bibit ganja di lemari ruang tamu rumahnya sehingga kami yakin bahwa Terdakwa Rio mendapatkan bibit ganja dari Hairul Anwar dan kemudian Saksi amankan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Rio dan Hairul Anwar membeli daun ganja sebanyak 2 kali yang pertama sekira 3 bulan yang lalu dan yang kedua sekira 40 hari yang lalu;
- Bahwa Saksi berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot masing-masing tanaman tinggio 28 cm, 10 cm dan tinggi 8 cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Lusianto Madyo Nugroho, M.Mkes.:

- Bahwa Saksi Ahli sejak bulan Agustus 2018 bekerja sebagai kepala Rumkit Bhayangkara Tk.III di Kab. Bondowoso sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah sakit Bhayangkara ahli telah melakukan pemeriksaan test urine dan pengambilan darah kepada Terdakwa Rio Sugiarto;
- Bahwa caranya Terdakwa Rio Sugiarto dikawal dan disaksikan oleh petugas Sat.Reskoba Polres Bondowoso ke ruang laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara, lalu diambil urine (air seni) dimasukkan ke botol kecil dan dengan menggunakan test trip narkoba dimasukkan ke dalam botol berisi air seni dan ditunggu beberapa menit, setelah muncul indikator yang terinterpretasikan sebagai hasil positif(+) ataupun (-) dan test sample pengambilan darah menggunakan alat sped (suntik) yang masih baru, pengambilan pada bagian lengan dan setelah dapat diambil sample darah dalam sped (suntikan) dimasukkan



diamplop/sampul coklat dan di beri label diserahkan kembali kepada petugas penyidik untuk dikirim ke lapfor Polri di Polda Jatim di Surabaya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan test urine Terdakwa Rio Sugiarto :

- Amphetamine : positive;
- Methamphetamine : Negative;
- Cocaine : Negatif;
- Marijuana/THC : negative;
- Morphine : negative;
- Benzodiazepines : Negative;
- Untuk sample darah telah diserahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan ke lapfor Polri Polda Jatim;

- Bahwa sesuai dengan Undang-undang narkotika No.35 tahun 2009 bahwa peredaran atau pendistribusian narkotika dibawa pengawasan obat dan makanan (BPOM) dan hanya digunakan kepentingan medis dan kepentingan ilmu pengetahuan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, mulai apotik penggunaan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak boleh memiliki narkotika karena berdasarkan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah ada aturannya cara pembelian, penyimpanan dan pendistribusian penggunaan narkotika dan ada sanksinya;

- Bahwa sample urine mempunyai daya akurasi kurang dari 3 hari paska konsumsi narkotika, dan apabila lebih dari hasilnya kurang falit atau bisa negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Rejoagung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena diduga telah membeli narkotika golongan satu jenis daun ganja;
- Bahwa pada awalnya sekira 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Yir untuk membeli daun ganja karena Terdakwa tidak tahu membeli dimana, kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Yir ke Bondowoso menemui Khairul Anwar (perkara terpisah), namun saat



akan sampai Terdakwa disuruh turun di jalan menunggu agak jauh, kemudian sdr. Yir menemui Khairul Anwar didepan rumahnya untuk membeli ganja dengan keuangan sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan didapat 3 (tiga) linting, kemudian sekira 40 (empat puluh) hari yang lalu Terdakwa ingin membeli lagi ganja kepada Khairul Anwar dengan uang sejumlah Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah), namun sebelum Terdakwa pakai terlebih dahulu Terdakwa lainkan bijinya dan biji-biji yang Terdakwa lainkan kemudian Terdakwa tanam di lereng sungai milik perhutani di daerah Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, setelah beberapa hari Terdakwa lihat ternyata ada 3 (tiga) pohon yang hidup sehingga Terdakwa pelihara dan ada juga yang tidak sehat dan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pelihara di pot, dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa melihat tanaman ganja yang di lereng sungai ternyata ada daun paling bawah yang kering sehingga Terdakwa ambil dan untuk Terdakwa hisap sendiri, dan sekitar 4 (empat) hari yang lalu selain 1 (satu) tanaman yang Saksi ambil dari sungai tersebut Terdakwa juga menabur beberapa biji di pot sebelah rumahnya dan ada 2 (dua) pohon yang tumbuh, sehingga di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) pohon, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 datang petugas Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah dan petugas menemukan 3 (tiga) pohon atau tanaman ganja yang Terdakwa sembunyikan dibawa tanaman sirih didepan rumah Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Bondowoso untuk di proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa menanam ganja sebanyak 3 tanaman dengan rincian 1 tanaman tinggi 28 cm, tangka 11 dan 2 tanaman tinggi sekira 10 cm tangka 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rio bahwa tanaman ganja tersebut berumur kurang lebih 1bulan, sedangkan tanaman yang masih kecil masih beberapa hari karena baru di tabur;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengamankan Hairul Anwar yang bersangkutan mengaku telah menjual ganja kepada orang yang bernama Hayir alamat Sumberwringin Bondowoso, dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan daun dan bibit ganja di lemari ruang tamu rumahnya sehingga kami yakin bahwa Terdakwa Rio mendapatkan bibit ganja dari Hairul Anwar dan kemudian Saksi amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa Rio dan Hairul Anwar membeli daun ganja sebanyak 2 kali yang pertama sekira 3 bulan yang lalu dan yang kedua sekira 40 hari yang lalu;
- Bahwa petugas waktu itu berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot masing-masing tanaman tinggio 28 cm, 10 cm dan tinggi 8 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot, masing-masing tanaman tinggi 28 cm, 10 cm dan 8 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Rejoagung Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso telah menangkap Terdakwa karena diduga telah membeli narkoba golongan satu jenis daun ganja;
- Bahwa pada awalnya sekira 4 (empat) bulan yang lalu Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Yir untuk membeli daun ganja karena Terdakwa tidak tahu membeli dimana, kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Yir ke Bondowoso menemui Khairul Anwar (perkara terpisah), namun saat akan sampai Terdakwa disuruh turun dijalan menunggu agak jauh, kemudian sdr. Yir menemui Khairul Anwar didepan rumahnya untuk membeli ganja dengan keuangan sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan didapat 3 (tiga) linting, kemudian sekira 40 (empat puluh) hari yang lalu Terdakwa ingin membeli lagi ganja kepada Khairul Anwar dengan uang sejumlah Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah), namun sebelum Terdakwa pakai terlebih dahulu Terdakwa lainkan bijinya dan biji-biji yang Terdakwa lainkan kemudian Terdakwa tanam di lereng sungai milik perhutani di daerah Desa Rejoagung Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, setelah beberapa hari Terdakwa lihat ternyata ada 3 (tiga) pohon yang hidup sehingga Terdakwa pelihara dan ada juga yang tidak sehat dan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pelihara di pot, dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa melihat tanaman ganja yang di lereng sungai ternyata ada daun paling bawah yang kering sehingga Terdakwa ambil dan untuk Terdakwa hisap sendiri, dan sekitar 4 (empat)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang lalu selain 1 (satu) tanaman yang Saksi ambil dari sungai tersebut Terdakwa juga menabur beberapa biji di pot sebelah rumahnya dan ada 2 (dua) pohon yang tumbuh, sehingga di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) pohon, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 datang petugas Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah dan petugas menemukan 3 (tiga) pohon atau tanaman ganja yang Terdakwa sembunyikan dibawa tanaman sirih didepan rumah Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Bondowoso untuk di proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa Rio diketahui menanam ganja sebanyak 3 tanaman dengan rincian 1 tanaman tinggi 28 cm, tangka 11 dan 2 tanaman tinggi sekira 10 cm tangka 1;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rio bahwa tanaman ganja tersebut berumur kurang lebih 1 bulan, sedangkan tanaman yang masih kecil masih beberapa hari karena baru di tabur;
- Bahwa pengakuan Terdakwa membeli daun ganja sebanyak 2 kali yang pertama sekira 3 bulan yang lalu dan yang kedua sekira 40 hari yang lalu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan test urine Terdakwa Rio Sugiarto :
 - Amphetamine : Positive;
 - Methamphetamine : Negative;
 - Cocaine : Negatif;
 - Marijuana/THC : Negative;
 - Morphine : Negative;
 - Benzodiazepines : Negative;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Rio Sugiarto bin Sugiono dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Rio Sugiarto bin Sugiono inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya sekira pada bulan Juli 2019 yang lalu Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Yir untuk membeli daun ganja karena Terdakwa tidak tahu membeli dimana, kemudian Terdakwa diajak oleh sdr. Yir ke Bondowoso menemui Khairul Anwar (perkara terpisah), namun saat akan sampai Terdakwa disuruh turun dijalan menunggu agak jauh, kemudian sdr. Yir menemui Khairul Anwar didepan rumahnya untuk membeli ganja dengan keuangan sejumlah Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan didapat 3 (tiga) linting, kemudian sekira 40 (empat puluh) hari yang lalu Terdakwa ingin membeli lagi ganja kepada Khairul Anwar dengan uang sejumlah Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah), namun sebelum Terdakwa pakai terlebih dahulu Terdakwa lainkan bijinya dan biji-biji yang Terdakwa lainkan kemudian Terdakwa tanam di lereng sungai milik perhutani di daerah Desa Rejoagung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, setelah beberapa hari Terdakwa lihat ternyata ada 3 (tiga) pohon yang hidup sehingga Terdakwa pelihara dan ada juga yang tidak sehat dan Terdakwa bawa pulang untuk Terdakwa pelihara di pot, dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa melihat tanaman ganja yang di lereng sungai ternyata ada daun paling bawah yang kering sehingga Terdakwa ambil dan untuk Terdakwa hisap sendiri, dan sekitar 4 (empat) hari yang lalu selain 1 (satu) tanaman yang Saksi ambil dari sungai tersebut Terdakwa juga menabur beberapa biji di pot sebelah rumahnya dan ada 2 (dua) pohon yang tumbuh, sehingga di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 datang petugas Polres Bondowoso ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah dan petugas menemukan 3 (tiga) pohon atau tanaman ganja yang Terdakwa sembunyikan dibawa tanaman sirih didepan rumah Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke Polres Bondowoso untuk di proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak melawan hukum menanam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot, masing-masing tanaman tinggi 28 cm, 10 cm dan 8 cm, merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Sugiarto Bin Sugiono, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" dalam dakwaan Kedua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bdw



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rio Sugiarto Bin Sugiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tanaman ganja dalam 3 pot, masing-masing tanaman tinggi 28 cm, 10 cm dan 8 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H., dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.